

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010

(Peraturan Menteri Pertanian No: 14/ Permentan/ OT. 140/ 1/ 2010)

DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI PERTANIAN	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan.....	7
1.3 Ruang Lingkup.....	7
1.4 Pengertian.....	8
BAB II PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN	9
I. BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN.....	10
II. PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL	10
BAB III PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN	25
1. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian	26
2. Pengembangan Usaha Agribisnis dan Ketahanan Pangan.....	27
3. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial	29
4. Pemanfaatan Dana Pembinaan Operasional.....	31
5. Kontribusi Kelompok/gabungan kelompok.....	32
6. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.....	32
7. Pendampingan Kelompok Usaha	33
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	35
1. Pembinaan	36
2. Perencanaan Operasional.....	38
3. Sosialisasi.....	38
4. Pengendalian dan Pengawasan	39
BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	41
BAB VI PENUTUP.....	43



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 14/ Permentan/ OT.140/ 1/ 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL
UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 telah dilaksanakan kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kemandirian pelaku usaha pertanian serta memberdayakan masyarakat pertanian, kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dilanjutkan dan disempurnakan pada Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dapat berjalan lancar, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Perubahan, Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian

- juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/ Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan/ landasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana bantuan sosial untuk pertanian tahun anggaran 2010 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Untuk pelaksanaan Pedoman ini yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan dari masing-masing unit kerja Eselon I lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009 jucto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/5/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2010

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kantor Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kantor Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon I Kantor Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.



BAB I PENDAHULUAN



I. LATAR BELAKANG

APBN Tahun Anggaran 2010 merupakan tahun keenam dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur pola penganggaran terpadu (*unified budget*) dan berbasis kinerja (*performance budget*). Secara bertahap implementasi anggaran terpadu berbasis kinerja dimaksud dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam kerangka pengembangan ekonomi nasional, peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum secara optimal mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta, antara lain karena berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya (*socio-cultural*) yang mampu merangsang perubahan sikap, perilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. Pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian, termasuk infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya.
2. Penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
3. Perbaikan penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh.
4. Perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan.
5. Penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani/peternak.
6. Pengembangan kapasitas pelaku agribisnis melalui pendidikan dan pelatihan.
7. Peningkatan Pemantapan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usahatani yaitu keterbatasan modal petani, serta lemahnya organisasi usaha petani dan jejaring kerjanya sehingga akses informasi menjadi terkendala.

Kementerian Pertanian sudah sejak lama merintis pola pemberdayaan seperti ini melalui berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Salah satu perwujudan pemberdayaan masyarakat pertanian dilaksanakan melalui pendampingan kelompok sekaligus penyaluran Dana Bantuan Sosial. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial tersebut dilakukan dalam rangka pemantapan kelembagaan kelompok sehingga menjadi lembaga mandiri yang dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan sosial dalam pembangunan pertanian. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian di perdesaan yang akan menjadi embrio tumbuhnya lembaga usaha petani yang kokoh di kawasan pembangunan wilayah.

II. TUJUAN

Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat pertanian bertujuan:

1. memperkuat modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan.
2. meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku usaha pertanian.
3. mengembangkan usaha pertanian dan agroindustri di kawasan pengembangan.
4. meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.
5. mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya.
6. mendorong pemantapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat.
7. mendorong berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat di bidang pertanian.
8. mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis muda dan terdidik di bidang pertanian.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Pertanian/ Ketahanan Pangan, Pembinaan dan Pengendalian, Monitoring, serta Evaluasi dan Pelaporan.

IV. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Agribisnis adalah semua pihak yang berperan dan mempengaruhi berfungsinya sistem dan usaha agribisnis, mencakup masyarakat pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan), pelaku usaha (yang bergerak dalam usaha produksi dan perdagangan barang dan jasa: input produksi, pengolahan dan pemasaran hasil), kelembagaan usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung mendorong dan mempengaruhi pembangunan agribisnis.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
3. Pemberdayaan masyarakat pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
4. Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah upaya pementapan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki rumah tangga dengan cara memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dapat dikembangkan di tingkat perdesaan.
5. Kelompok Usaha yang Bermasalah dengan Kredit adalah kelompok usaha yang sebagian atau seluruh anggotanya pernah menerima fasilitas kredit yang tidak berniat baik dan atau tidak mengembalikan seluruh atau sebagian kredit yang diterimanya sesuai ketentuan, kecuali sebagai akibat dari puso atau *force majeure* (bencana alam, serangan hama penyakit/OPT, dan lainnya) yang dinyatakan dengan keterangan dari instansi yang berwenang.
6. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan.
7. Dana Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada pelaku pertanian yang mengalami resiko sosial budaya keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.



BAB II

PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN



I. BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN

Bantuan sosial untuk pertanian dalam pedoman ini yaitu transfer dana dari kas negara ke rekening kelompok sasaran.

Untuk bantuan sosial dalam bentuk transfer barang diatur tersendiri oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian yang proses pengadaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

II. PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL

2.1. Sasaran dan Indikator Keberhasilan

Sasaran penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat pertanian yaitu:

1. menguatnya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribisnis dan ketahanan pangan;
2. menguatnya modal gapoktan untuk menjaga stabilitasi harga pangan strategis;
3. meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis;
4. berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan;
5. meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok;
6. tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya;
7. tumbuh dan berkembangnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat;
8. tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan swadaya masyarakat di bidang pertanian;
9. tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha muda dan terdidik di bidang pertanian.

Indikator *output* penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat pertanian adalah:

1. tersalurnya Dana Bantuan Sosial kepada kelompok sasaran;
2. tersedianya modal pelaku usaha, sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha agribis dan ketahanan pangan;
3. terselenggaranya kegiatan pemberdayaan petani.

Indikator *outcome* penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat pertanian, antara lain:

1. meningkatnya usaha kelompok/gapoktan yang mampu mengelola permodalan sesuai kaidah-kaidah bisnis melalui pemanfaatan Dana Bantuan Sosial;
2. meningkatnya produksi dan produktivitas usahatani kelompok dan nilai tambah bagi penerima Dana Bantuan Sosial;
3. meningkatnya pemupukan dan pemanfaatan modal usaha kelompok/gapoktan secara efisien.
4. Meningkatnya usaha-usaha masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Sedangkan indikator *impact* dari penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pembangunan (ekonomi) nasional antara lain:

1. berkembangnya lapangan pekerjaan dan usaha, kontribusi pendapatan nasional dan kemandirian pangan;
2. berkembangnya produksi, produktivitas, dan nilai tambah dalam agribisnis;
3. berkembangnya usaha agribisnis dan agroindustri di kawasan pengembangan pertanian;
4. berkembangnya kemandirian dan kerjasama dalam kelompok serta kemitraan dengan pemangku kepentingan;
5. berkembangnya lembaga keuangan mikro agribisnis dan lembaga ekonomi perdesaan lainnya;
6. Berkembangnya modal gapoktan sehingga mampu menjaga stabilitasi harga pangan strategis.
7. berkembangnya desa-desa mandiri pangan di daerah rawan pangan;
8. berkurangnya jumlah penduduk miskin/rawan pangan di perdesaan;
9. berkembangnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
10. meningkatnya jumlah petani yang terdidik, terampil dan berdaya saing di bidang pertanian.

2.2. Kegiatan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian

Kegiatan yang dilaksanakan lingkup Kementerian Pertanian yang dananya ditampung pada DIPA Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota pos belanja Bantuan Sosial pada DIPA TA. 2010 dengan cara transfer dana antara lain:

- a. Sekretariat Jenderal:
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).
- b. Ditjen Tanaman Pangan:
 - 1. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas:
bantuan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik/RPPPO.
 - 2. Bantuan Benih/Bibit Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan:
 - pemberdayaan Penangkar Benih
 - 3. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen:
 - bantuan alsintan dalam rangka penguatan UPJA.
 - bantuan alsintan dalam rangka pilot project UPJA Centre.
 - 4. Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM-3):
 - bantuan kepada LM3
 - Penggerak Membangun Desa (PMD)
 - 5. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan:
 - SLPTT Padi Non Hibrida
 - SLPTT Padi Hibrida
 - SLPTT Padi Lahan Kering
 - SLPTT Jagung Hibrida
 - SLPTT Kedelai
 - SLPTT Kacang Tanah
- c. Ditjen Hortikultura:
 - 1. Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan.
 - 2. Peningkatan Kegiatan Eksibisi, Perlombaan, dan Penghargaan kepada Petani/Pelaku Agribisnis.
 - 3. Pengembangan Agroindustri Terpadu (TP).
 - 4. Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan.
 - 5. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen.
 - 6. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Pertanian, serta Pengembangan Kawasan (TP).
 - 7. Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui LM-3.

d. Ditjen Peternakan:

1. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas (TP).
2. Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP).
3. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas.
4. Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen.
5. Pengendalian OPT, Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan (TP).
6. Pengembangan Pembibitan Sapi (TP).
7. Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP).
8. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian,serta Pengembangan Kawasan (TP).
9. Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM-3).
10. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal.

e. Ditjen Perkebunan:

1. Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas.
2. Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat.
3. Bantuan Benih/Bibit, Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan.
4. Pengendalian OPT, Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan.
5. Pengembangan Magang Sekolah Lapang.
6. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal.

f. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian :

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM-3):
 - bantuan Langsung Masyarakat LM3.
2. Peningkatan Pasca Panen dan Pemantapan Komoditas Pertanian:
 - Penguatan Modal Usaha Kelompok.
 - Bantuan Pengadaan Peralatan.

3. Penerapan dan Pemanjapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan:
 - Penguatan Modal Usaha Kelompok.
 - Bantuan Pengadaan Peralatan.
 4. Pengembangan Agroindustri Perdesaan:
 - Penguatan Modal Usaha Kelompok.
 - Bantuan Pengadaan Peralatan.
- g. Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air :
1. Aspek Pengelolaan Air
 1. Pengembangan JIUT
 2. Pengembangan JIDES
 3. Pengembangan Tata Air Mikro
 4. Pengembangan Embung/Dam Parit
 5. Bantuan Pompa untuk Antisipasi Kekeringan
 6. Pengembangan Sumur Resapan
 7. Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal
 8. Pengembangan Irigasi Tanah Dalam
 9. Pengembangan Irigasi Bertekanan
 10. Pengembangan Air Permukaan
 11. Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP)
 12. Irigasi Perpipaian
 13. Pompa Air
 14. Sekolah Lapang Iklim
 15. PATM
 2. Aspek Pengelolaan Lahan
 1. Jalan Usaha Tani
 2. Jalan Produksi
 3. Optimalisasi Lahan
 4. Pengembangan Metode SRI
 5. Konservasi Lahan
 6. Reklamasi Lahan
 7. Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Lahan Rawa
 8. Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS)
 9. Pra dan Pasca Sertifikasi Tanah Petani
 10. Pengembangan Rumah Kompos
 11. Consolidated Farming

3. Aspek Perluasan Areal

1. Cetak Sawah R1
2. Cetak Sawah R2
3. Perluasan Areal Lahan Kering
4. Pembukaan Lahan Hortikultura
5. Pembukaan Lahan Hortikultura Mangga
6. Pembukaan Lahan Hortikultura Jeruk
7. Pembukaan Lahan Hortikultura Pisang
8. Pembukaan Lahan Hortikultura Durian
9. Pembukaan Lahan Hortikultura Manggis
10. Pembukaan Lahan Perkebunan Kopi Arabica
11. Pembukaan Lahan Perkebunan Kakao
12. Pembukaan Lahan Perkebunan Karet
13. Pembukaan Lahan Perkebunan Karet (Khusus Kalsel)
14. Pembukaan Padang Penggembalaan
15. Pembukaan Lahan HMT
16. Pengarusutamaan Gender

h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian:

1. Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (*seed money* bagi siswa Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) berprestasi).
2. Pengembangan LM-3 Model.
3. Bantuan Langsung Masyarakat (READ).
4. Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (READ).
5. Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan: Bantuan Praktek Siswa SPP.
6. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha (Bantuan bagi Unit Pengelola FMA dan Organisasi Petani/FEATI).

i. Badan Ketahanan Pangan:

1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM), melalui Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat.
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan, melalui: Penguatan Modal Usaha Kelompok
3. Diversifikasi Pangan, melalui: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
4. Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan, melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).

2.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu kelompok yang telah ada dan menjalankan usaha agribisnis dan/atau ketahanan pangan dengan prioritas pada kelompok yang memiliki kendala modal karena terbatasnya akses terhadap sumber permodalan, antara lain kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga LM-3, PMD, UPJA dan kelompok masyarakat lainnya di perdesaan.

Petani atau warga masyarakat sasaran sebagai penerima Dana Bantuan Sosial (untuk DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota) yaitu anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk atas usul tim teknis kabupaten/kota, dengan tembusan antara lain disampaikan kepada KPPN setempat.

Proses seleksi kelompok sasaran dan calon lokasi dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Proses seleksi dilakukan secara terbuka, ditetapkan secara musyawarah atas dasar kepentingan pengembangan pertanian di daerah dan usulan dari masyarakat, serta hasil identifikasi oleh penyuluh pertanian/tenaga harian pendamping/petugas teknis lainnya yang telah ditunjuk. Khusus untuk penumbuhan pelaku usaha muda dan terdidik di bidang pertanian, sasarannya adalah siswa dan Alumni SPP yang disetujui oleh Kepala SPP.

Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Pusat, maka penetapan kelompok sasaran dilaksanakan oleh Menteri atau pejabat Eselon-1 yang terkait, sedangkan proses seleksi kelompok sasaran diatur tersendiri oleh masing-masing eselon I yang terkait. Demikian juga untuk kegiatan yang ditampung pada DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, maka penetapan kelompok sasaran oleh Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian provinsi dan proses seleksinya mengikuti pedoman/petunjuk yang terkait dengan kegiatan dimaksud.

2.4. Kriteria Umum dan Kriteria Teknis Calon Kelompok Sasaran

Kriteria umum calon kelompok sasaran yaitu:

1. kelompok yang bersangkutan sudah ada/telah eksis dan aktif, berpengalaman, bukan bentukan baru, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha/kegiatan melalui kerjasama kelompok, dengan jumlah anggota minimal 20 orang.

2. kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal atau fasilitasi lain untuk kegiatan yang sama/sejenis pada saat yang bersamaan atau mendapat modal pada tahun-tahun sebelumnya (kecuali kegiatan yang diprogramkan secara bertahap seperti Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Pengembangan Kawasan Hortikultura serta integrasi perkebunan dengan peternakan).
3. kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
4. anggota kelompok merupakan pelaku usaha atau anggota masyarakat yang berpotensi dan berminat menjadi penggerak dalam mendorong perkembangan usaha agribisnis atau mewujudkan ketahanan pangan masyarakat secara luas.
5. anggota kelompok memiliki kesulitan dalam mengakses sumber permodalan komersial, sehingga sulit untuk menerapkan rekomendasi teknologi anjuran secara penuh dan memanfaatkan peluang pasar.
6. Kriteria calon kelompok sasaran untuk kegiatan LM-3, PUAP, dan Penggerak Membangun Desa (PMD) akan diatur dalam Pedum tersendiri.
7. Kelompok sasaran untuk bantuan praktek siswa yaitu siswa SPP yang terdaftar dalam SPP yang bersangkutan.
8. Kelompok sasaran untuk penumbuhan wirausahawan muda bidang pertanian (bantuan modal dasar/*seed money*) adalah lulusan terbaik dan berpotensi untuk berwirausaha yang diusulkan oleh kepala SPP dan disahkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Pertanian.
9. Kelompok sasaran READ program dan Proyek FEATI seperti yang telah ditetapkan proyek.

Kriteria calon kelompok sasaran lebih rinci diatur dalam Pedoman yang diterbitkan oleh eselon I maupun Petunjuk Teknis (Juknis) yang diterbitkan oleh kabupaten/kota sesuai kondisi petani dan sosial budaya setempat.

Di samping kriteria umum calon kelompok sasaran, diharapkan masing-masing kabupaten/kota menyusun Kriteria Teknis Calon Kelompok Sasaran. Sebagai contoh kriteria teknis calon lokasi dan kelompok sasaran pada Format-1. Contoh kriteria teknis tersebut dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kebutuhan di lapangan.

2.5. Tata Cara Seleksi Calon Kelompok Sasaran

Seleksi calon kelompok sasaran didasarkan kepada prioritas pengembangan pertanian wilayah dan usulan/proposal dari kelompok pelaku pertanian. Proses seleksi calon kelompok sasaran dilakukan secara bertahap dan seyogyanya telah dipersiapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah (t-1). Salah satu kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat pertanian, termasuk pengembangan modal terletak pada ketepatan dan kebenaran dalam menentukan kelompok sasaran.

Sebelum dilakukan seleksi calon kelompok terlebih dahulu dilakukan inventarisasi/pendataan (*long list*) terhadap para petani (masyarakat pedesaan) yang telah ada di daerah tersebut yang meliputi: nama dan alamat kelompok-tani/Gapoktan/LM3/kelompok masyarakat lainnya beserta jumlah anggotanya, lokasi dan luas areal usahatani yang dikuasai/diusahakan, jenis dan varietas serta produksi yang dihasilkan, lama berusaha dan hal-hal lain yang masih terkait dengan kegiatan yang memperoleh Bantuan Sosial.

Seleksi calon kelompok sasaran setidaknya dilakukan dalam dua tahap. Seleksi Tahap-I (*short list*), dimana aspek penilaian pada tahap ini adalah mengenai kelengkapan persyaratan administrasi kelompok sesuai kriteria yang ditentukan di dalam Pedum dan Juknis. Seleksi Tahap-II, Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap usulan/proposal/ rencana usaha dari kelompok pelaku usaha.

Proposal/rencana usaha setidaknya memuat: diskripsi usaha kelompok saat ini, sumberdaya dan sarana yang telah dimiliki kelompok, potensi yang dapat dikembangkan, rencana usaha yang akan dilakukan, kelayakan rencana usaha dan prospek pasarnya, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha kelompok. Seleksi calon kelompok sasaran mempertimbangkan perspektif gender.

Setelah dilakukan seleksi tahap I dan II, Tim Teknis menyelenggarakan musyawarah kabupaten/kota dan memaparkan hasil seleksinya yang dihadiri oleh *stakeholder* meliputi: instansi terkait, perguruan tinggi, organisasi petani, tokoh masyarakat, LSM dan pelaku usaha lainnya. Penyelenggaraan musyawarah tersebut dilakukan melalui forum Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian di Kabupaten/Kota, dengan mengundang pejabat yang menangani pertanian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil

musyawarah dituangkan dalam Berita Acara yang memuat Daftar Kelompok Sasaran Calon Penerima Dana Bantuan Sosial.


Tata cara seleksi calon kelompok sasaran untuk kegiatan PUAP, fasilitasi LM3 di bidang agribisnis, LM3 model, Penggerak Membangun Desa (PMD), bantuan praktek bagi siswa SPP, modal dasar (*seed money*) bagi lulusan SPP berprestasi dan bantuan sosial dalam READ dan FEATI Project serta PDRP, diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

2.6. Mekanisme Penetapan Kelompok Sasaran

Berdasarkan berita acara hasil musyawarah kabupaten/kota, Tim Teknis mengusulkan calon kelompok sasaran untuk ditetapkan sebagai calon penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Kantor lingkup pertanian kabupaten/kota. Hasil seleksi dan penetapan kelompok diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Mekanisme seleksi kelompok dan tahapan penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) atau Rencana Usaha Bersama (RUB) secara ringkas dapat dilihat pada Bagan-1 .

Bagan-1. Mekanisme Seleksi Kelompok Sasaran dan Penyusunan RUK/RUB



LM3 di bidang agribisnis, fasilitasi LM3 model, fasilitasi Bantuan Praktek bagi siswa SPP, fasilitasi modal dasar (*seed money*) bagi lulusan berprestasi SPP, dan bantuan sosial dalam READ dan FEATI *Project* serta PDRP, diatur lebih lanjut dalam pedoman tersendiri.

2.7. Pengorganisasian Kelompok

Pada dasarnya organisasi kelompok sasaran yaitu organisasi yang berorientasi bisnis, tetapi bisa organisasi yang bersifat sosial untuk kegiatan yang diarahkan pada promosi dan kampanye. Dinamika organisasi kelompok masing-masing daerah sangat beragam dilihat dari sisi perkembangan usaha dan manajemen, sehingga pengembangan organisasi kelompok disesuaikan dengan keragaman dan dinamika kelompok tersebut.

Untuk itu pengembangan organisasi kelompok diarahkan untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. kelompok usaha/kegiatan mempunyai struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi secara jelas dan disepakati bersama anggota.
2. pengurus dipilih secara demokratis oleh anggota, bertanggung jawab kepada anggota, dan pertanggungjawabannya disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara periodik.
3. mekanisme dan tata hubungan kerja antar anggota di dalam kelompok maupun antar kelompok dalam gabungan kelompok (*gapoktan*) disusun secara partisipatif;
4. proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara atau risalah rapat yang ditandatangani oleh pengurus dan diketahui oleh unsur pembina atau instansi terkait;
5. anggota melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha/kegiatan;
6. kelompok membangun kerjasama kemitraan dengan pihak terkait;
7. pengembangan kelompok/*gapoktan* diarahkan menuju terbangunnya lembaga ekonomi seperti koperasi atau unit usaha berbadan hukum lainnya.

Pengorganisasian kelompok untuk siswa SPP dan lulusan SPP diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian.

2.8. Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian

Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Dana Bantuan Sosial ditampung dalam Pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010.

Proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Usaha Kelompok/gapoktan (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok/gapoktan serta dua anggota kelompok/gapoktan.
2. Kelompok/gapoktan membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kabupaten/Kota.
3. Ketua kelompok/gapoktan mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Propinsi/Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.
4. PPK meneliti rencana usaha kelompok/gabungan kelompok dari masing-masing kelompok/ gabungan kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a). Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran.
 - b). rekapitulasi RUK/RUB seperti pada format-3 secara umum mencantumkan:
 1. nama kelompok /gabungan kelompok;
 2. nama ketua kelompok/gabungan kelompok;
 3. nama petani anggota kelompok/gabungan kelompok ;
 4. nomor rekening a.n. petani/ketua kelompok/gabungan kelompok;
 5. nama cabang/Unit BRI/Bank Pos atau bank lain terdekat;
 6. jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok/gabungan kelompok.
 - c). kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok/ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan seperti pada format-4.

- d). surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan kelompok/gabungan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok/gabungan kelompok seperti pada format -5.
- 5) Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat.
- 6) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kegiatan Bantuan Sosial yang dananya ditampung pada pos belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial mengikuti pola tersebut diatas, namun penyebutan nama KPA dan PPK dan lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada. Untuk bantuan praktek siswa SPP, ketentuan pada butir 1,2,3,4 disesuaikan dan diketahui oleh Kepala SPP.

2.9. Pemanfaatan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian

Dana Bantuan Sosial yang dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang pertanian, pendidikan, pendampingan, pengembangan sumberdaya manusia atau dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan anggaran yang kegiatannya dilaksanakan oleh kabupaten/kota dimanfaatkan untuk penyusunan Petunjuk Teknis, perencanaan, seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pengendalian evaluasi dan pelaporan, serta berbagai jenis pelatihan baik bagi Penyuluh Pertanian, maupun bagi kelompok dan administrasi kegiatan serta lainnya.

Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana bansos oleh kelompok/gapoktan yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana produksi/kegiatan dilaksanakan oleh kelompok/gapoktan, secara langsung tanpa lelang/tender. Pembangunan sarana dan pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah/volume diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok/gabungan kelompok. Penyaluran sarana produksi (natura) dan prasarana kegiatan kepada

anggota/gabungan kelompok dilegitimasi dengan berita acara serah terima barang. Pengurus kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok/gabungan kelompok.

Tata cara penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian harus diatur secara spesifik berdasarkan jenis komoditas/kegiatan yang diusahakan/dilaksanakan dan tingkat perkembangan usaha kelompok/kegiatan kelompok diatur dalam Pedoman yang diterbitkan eselon I maupun Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2.10. Pemupukan Modal Kelompok

Dana Bantuan Sosial ini diberikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha lingkup pertanian dan atau upaya-upaya pemecahan masalah lingkup pertanian. Dana tersebut tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, Kas Daerah, rekening dinas maupun rekening individu aparat, namun dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok sesuai format pemberdayaan yang disarankan kepada kelompok/gabungan kelompok sasaran.

Dana yang disalurkan kepada kelompok/gabungan kelompok sasaran merupakan bantuan sosial untuk pengembangan usaha produktif kelompok/gabungan kelompok sehingga usaha kelompok/gabungan kelompok sasaran menjadi mandiri. Dengan demikian anggota kelompok yang menerima dana bantuan sosial tidak memperolehnya secara cuma-cuma, namun mereka harus mengelola dan memupuk/mengembangkan usaha sesuai dengan kondisi setempat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan dan penyediaan modal jangka panjang perlu dirangsang tumbuhnya lembaga keuangan mikro agribisnis di perdesaan. Fasilitasi penumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis tersebut berasal dari dana pembinaan operasional yang pelaksanaannya dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi dan lembaga lain yang berpengalaman dalam pengembangan lembaga keuangan mikro di perdesaan.



BAB III

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN



I. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

1.1. Konsep

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat mencakup pemberdayaan kelompok/gabungan kelompok yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok/gabungan kelompok dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok/gabungan kelompok yang dimaksud yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok dan pelaku agribisnis lain.

Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat propinsi/kabupaten/kota dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya sendiri, mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/ pelaku agribisnis.

Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/gabungan kelompok bersama anggotanya mampu mengembangkan usaha/kegiatan secara musyawarah, transparan dan akuntabel untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota kelompok/ gabungan kelompok dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen dan usaha-usaha produktif di bidang pertanian.

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok/gabungan kelompok dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok.

Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

1.2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Kelompok

Bantuan Sosial untuk Pertanian/anggota masyarakat merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka dasar pemberdayaan kelompok. Prinsip dasar pemberdayaan kelompok yaitu:

1. Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian merupakan dana stimulan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha kelompok/kegiatan kelompok, sedangkan motor penggerak utama pengembangan usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri;
2. Dana Bantuan Sosial untuk mendukung kegiatan Pertanian wajib digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran/atau dimanfaatkan untuk upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
3. Besarnya penyaluran dana bantuan sosial disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kelompok/kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal/RUK/RUB;
4. Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian untuk kegiatan usaha agribisnis maupun usaha ketahanan pangan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha, memanfaatkan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga;
5. Pengembangan kelembagaan diarahkan pada kelembagaan berbadan hukum, koperasi dengan manajemen profesional dan mandiri;
6. Pengembangan manajemen usaha kelompok/kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok;
7. Dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan
8. Untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

II. Pengembangan Usaha Agribisnis dan Ketahanan Pangan

2.1. Penguatan Kelembagaan Usaha

Kelembagaan usaha dikembangkan seiring dengan semakin meningkatnya skala usaha kelompok/gabungan kelompok dan permintaan hasil produknya. Pengembangan kelembagaan usaha kelompok bersifat bertahap,

dinamis dan berkelanjutan. Bila kelompok/gabungan kelompok sudah berkembang mencapai skala usaha yang ekonomis, maka usaha kelompok/gabungan kelompok dapat ditingkatkan menjadi unit usaha yang berbadan hukum atau koperasi. Penguatan usaha kelompok/gabungan kelompok dilakukan melalui: pengembangan aktivitas organisasi kelompok; pengembangan kemampuan memupuk modal; pengembangan kemampuan kelompok memilih bentuk dan memanfaatkan peluang usaha yang menguntungkan; serta pengembangan jejaring usaha dengan pihak lain.

2.2. Pengembangan Manajemen

Manajemen usaha kelompok/gabungan kelompok dikelola dalam rentang kendali di bawah satu manajemen usaha yang profesional. Guna meningkatkan partisipasi anggota kelompok/gabungan kelompok serta tercapainya kesejajaran dan keterbukaan antara anggota dengan pengurus, perlu dilakukan secara musyawarah, transparan dan akuntabel melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi dan peran aktif anggota dapat ditingkatkan melalui pengembangan SDM petani seperti pelatihan, magang dan lainnya.

2.3. Pengembangan Jenis Usaha Produktif

Jenis-jenis usaha produktif yang dikembangkan oleh kelompok/gabungan kelompok searah dengan pengembangan kawasan yang telah ditetapkan. Berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan difokuskan kepada usaha pertanian on-farm (budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, mencakup usaha jasa pengolahan lahan atau mekanisasi pra-panen, saprodi dan modal usaha lainnya) secara monokultur maupun usahataninya terpadu, dan off-farm (pengolahan, pemasaran hasil, pembangunan/rehabilitasi sarana pendukung untuk gudang/lumbung pangan, tunda jual, kios saprodi, dan lainnya).

Penentuan jenis usaha produktif kelompok sasaran agar dapat dilakukan dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dan disinergiskan dengan kegiatan pemberdayaan dan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

Tahapan pengembangan jenis usaha produktif kelompok disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pengembangan dengan kriteria: potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, permodalan, aksesibilitas dan infrastruktur, kelayakan ekonomi dan potensi pasar.

Secara lebih rinci jenis-jenis usaha produktif kelompok dan prioritas kebutuhan pengembangan usaha disesuaikan dengan potensi dan kondisi setempat dengan mengacu kepada kriteria-kriteria tersebut dan diatur lebih lanjut ke dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Khusus untuk bantuan praktek siswa SPP dimaksudkan untuk membekali calon petani muda dalam pengembangan jenis-jenis usaha produktif melalui kegiatan swadaya wirausaha.

III. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial

Setiap satuan kerja lingkup pertanian di kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian atau anggota masyarakat dan beberapa kegiatan lainnya mengacu kepada Pedoman pelaksanaan kegiatan dari eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Besarnya alokasi dana untuk kegiatan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian/anggota masyarakat disalurkan langsung ke rekening kelompok/gabungan kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan besar kecilnya dana yang dialokasikan kepada kelompok/gabungan kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan oleh kelompok/gabungan kelompok.

Pemanfaatan dana dikelola oleh kelompok/gabungan kelompok yang bersangkutan dan penentuan penggunaannya didasarkan pada hasil keputusan bersama seluruh anggota kelompok/gabungan kelompok yang ditunjukkan dengan Berita Acara Hasil Rapat Kelompok/gabungan kelompok.

Arahan penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian ini merupakan pilihan yang dapat disesuaikan dengan prioritas masing-masing kelompok/gabungan kelompok sasaran antara lain:

1. digunakan untuk membiayai sarana dan fasilitas kelompok/gabungan kelompok seperti membangun/rehabilitasi jaringan irigasi, tata air mikro, embung, jalan usahatani, jalan produksi, gudang/lumbung dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok/gabungan kelompok;

2. digunakan untuk pengadaan/rehabilitasi atau optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pra-produksi, produksi, dan pengolahan hasil;
3. digunakan untuk pengadaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida/obat-obatan) bervariasi menurut kebutuhan dan jenis komoditasnya (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan);
4. digunakan untuk pemenuhan tambahan pangan keluarga (halaman rumah, pekarangan, kebun), pengembangan aneka ragam pangan (makanan khas nusantara/tradisional), pengadaan pangan untuk stabilisasi harga pangan, pengembangan cadangan pangan masyarakat, dan pemberian bantuan saprodi dan/atau bahan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan, alat pengolahan pangan, media peraga, dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam sosialisasi dan demonstrasi pangan beragam dan bergizi seimbang;
5. digunakan untuk kegiatan penumbuhan usaha ekonomi produktif Gapoktan untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dalam rangka pengembangan dan penumbuhan kelembagaan ekonomi untuk memperluas jaringan distribusi dan pemasaran, pengembangan usaha penunjang agribisnis, jaringan kerja dengan mitra usaha, pengembangan simpan pinjam pola LKM, pengembangan kapasitas/diklat pelaku agribisnis;
6. digunakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan melalui pelatihan pengurus/anggota kelompok, untuk memperoleh hasil yang optimal agar dalam pelaksanaan pelatihan dikoordinasikan dengan Balai Diklat Pertanian setempat;
7. pembinaan kelompok dapat difasilitasi Dinas Teknis/ instansi kelembagaan penyuluhan dengan memanfaatkan penyuluh pertanian, penyuluh swakarsa, organisasi petani, dan lainnya;
8. digunakan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan siswa SPP dalam bidang pertanian (bantuan praktek siswa SPP di bidang pertanian).

Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan PUAP, LM-3 dan lainnya yang belum diakomodir di dalam sub bab ini mengacu kepada Pedoman yang diterbitkan oleh eselon I yang terkait.

Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian/anggota masyarakat yang disalurkan ke rekening kelompok/gabungan kelompok agar dimanfaatkan untuk usaha produktif, permodalan yang sudah diterima kelompok/gabungan kelompok agar terus dipupuk serta dikelola dengan manajemen profesional.

IV. Pemanfaatan Dana Pembinaan Operasional

Tujuan dan sasaran kegiatan di provinsi harus mengacu kepada alokasi dana yang tercantum dalam Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA)/ SAPSK dan DIPA Provinsi. Dana pembinaan operasional provinsi digunakan untuk: memfasilitasi koordinasi perencanaan, sosialisasi, perancangan/pedoman penumbuhan/pengembangan kelembagaan ekonomi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta lainnya.

Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui Dana Bantuan Sosial ini dapat berada di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota bersumber dari Pusat/Dekonsentrasi/Tugas pembantuan pada pos belanja Bantuan Sosial. Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan di kabupaten/kota, perlu dilakukan sinergi kegiatan antara anggaran dekonsentrasi di provinsi dan tugas pembantuan yang teralokasi di daerah tersebut.

Untuk itu peran Tim Teknis Kabupaten/Kota agar dapat mensinergikan seluruh kegiatan di daerahnya, seperti kegiatan pengembangan komoditas dengan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan pembinaan difasilitasi dari dana pendamping APBD kabupaten/kota dan dana tugas pembantuan yang dialokasikan di kabupaten/kota dari dana pembinaan operasional (dana non Bantuan Sosial). Bentuk fasilitasi tersebut antara lain: (1) penyusunan Juknis, (2) sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, (3) identifikasi dan seleksi kelompok sasaran, (4) pendampingan penyusunan rencana usaha kelompok, (5) pelatihan manajemen dan teknis bagi kelompok sasaran, (6) pembinaan/ pendampingan manajemen, teknis usaha kelompok, (7) penumbuhan/ pengembangan kelembagaan ekonomi, (8) pemantauan dan pelaporan, (9) pembinaan lanjutan dan evaluasi pasca kegiatan dengan dukungan dana daerah dan (10) lainnya.

Dana pembinaan operasional juga digunakan untuk menggerakkan dan mengkonsolidasikan masyarakat dan pelaku usaha, serta untuk pengembangan usaha di seluruh kawasan kabupaten/kota antara lain: (1) pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran tahun-tahun sebelumnya, (2) penumbuhan kelompok baru, (3) pembinaan kelompok bukan sasaran, (4) peningkatan kapasitas aparat, (5) merangsang tumbuhnya lembaga ekonomi perdesaan, (6) koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanian, (7) penyusunan petunjuk praktis pemilihan bidang usaha, dan petunjuk lainnya, (8) pengembangan statistik pertanian, serta (9) pelaporan kinerja pembangunan pertanian.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan/pelatihan teknis dan manajemen usaha kelompok, pelayanan konsultasi, serta pendampingan kelompok dilakukan oleh Tim Teknis dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, LSM dan lainnya. Materi bimbingan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kelompok dalam mengembangkan usahanya dan ditetapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota kelompok.

V. Kontribusi Kelompok/gabungan kelompok

Dana Bantuan Sosial merupakan stimulan bagi kelompok/gabungan kelompok. Anggota kelompok/gabungan kelompok sasaran diharapkan memberikan kontribusi dalam penyediaan modal usaha yang besarnya ditetapkan atas kesepakatan seluruh anggota kelompok/gabungan kelompok. Diharapkan agar penyediaan sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida dan lain sebagainya dibiayai sendiri oleh petani/kelompok tani, sedangkan sarana kelompok/gabungan kelompok serta alat dan mesin pertanian (pra-produksi, produksi dan pengolahan hasil) yang tidak bisa disediakan oleh kelompok/gabungan kelompok, dapat dibiayai dari Dana Bantuan Sosial.

Meskipun Dana Bantuan Sosial ini tidak digulirkan dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, namun kelompok/gabungan kelompok petani mampu mengembangkan dan memupuk modal menjadi besar sehingga mampu untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif yang lebih besar.

VI. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok usaha ini akan berhasil secara optimal apabila pihak pemda, swasta, dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pihak pemda harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat tani melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Pemda juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pihak swasta (pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, dan lainnya) berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian,

pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha dengan petani melalui pola kemitraan.

Diharapkan masyarakat (organisasi petani, tokoh masyarakat, dan lainnya) berperan dalam melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal. Setiap pihak difungsikan perannya di bawah koordinasi dinas pertanian terkait dan dijalankan secara sinergi dalam tugas dan fungsi masing-masing.

VII. Pendampingan Kelompok Usaha

Dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swakarsa, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Pengawas Benih, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), Balai Besar Pelatihan Peternakan/Pertanian (BBPP), swasta, LSM, perguruan tinggi, organisasi petani, dan lainnya. Kegiatan pendampingan mencakup pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan. Kegiatan pendampingan tersebut agar disinergiskan dengan kegiatan pendampingan/ penyuluhan pertanian dari pos kegiatan pemberdayaan/penyuluhan.



BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN



I. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

1.1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi;
4. memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas/kantor/badan lingkup pertanian kabupaten/kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan lingkup pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan yaitu Ditjen/Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Eselon I ini memfasilitasi program dan kegiatan kepada provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas kabupaten/kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh kabupaten/kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

1.2. Penanggung jawab Program

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan, dengan melaksanakan tugas antara lain:

1. menyusun pedoman teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;

2. menggalang kemitraan dengan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan advokasi, pemantauan/pengendalian dan evaluasi;
3. menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program dan anggaran.

1.3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri dari unsur dinas/badan/kantor lingkup pertanian, instansi terkait, UPT lingkup pertanian seperti BPTP, BPTPH, BPSMB, perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Pembina Provinsi adalah :

1. menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada pedoman umum yang disusun oleh pusat;
2. melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi Dana bantuan sosial;
3. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan;
4. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat;
5. memfasilitasi pembentukan dan berfungsinya Unit Pengaduan Masyarakat Tingkat Provinsi.

1.4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis kabupaten/kota adalah tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas/Kantor/Badan lingkup Pertanian dan ketahanan pangan.

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dinas/kantor/badan teknis lingkup pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah:

1. menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedum yang disusun oleh pusat/juklak yang disusun oleh propinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
2. melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
3. melakukan bimbingan teknis, pemantauan dan pengendalian;
4. membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian.

II. Perencanaan Operasional

Kegiatan operasional dituangkan ke dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dan Pedum Teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini. Untuk itu Juknis agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah. Namun demikian agar Juknis dapat bersifat operasional sesuai pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan, maka dalam penyusunan Juknis memuat antara lain butir-butir seperti pada format-2.

III. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (*public consultation*), sehingga pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di tingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan pertanian serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola Dana Bantuan Sosial.

IV. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 6 (enam) tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu:

1. tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
3. tahap penyaluran Dana Bantuan Sosial ke rekening kelompok;
4. tahap pencairan Dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh kelompok;
5. tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh kelompok; dan
6. tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.



BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN




Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Dana Bantuan Sosial ada pada kelompok sasaran. Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Kelompok tani/Gapoktan/LM-3 membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang, untuk dilaporkan ke pusat yang mencakup:

1. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
2. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
3. format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
4. laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan;
5. laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan contoh format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada pedum sebelumnya.

Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran pelaporan menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.



BAB VI PENUTUP

Kegiatan pembangunan pertanian oleh Pemerintah dilakukan antara lain dalam bentuk fasilitasi pemberdayaan/peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan pertanian, maka proses perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi petani serta perkembangan yang ada. Dalam hal ini diberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk merancang kegiatan secara tepat dan bekerja lebih optimal dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain melalui pemberdayaan birokrasi dan pemangku kepentingan lingkup pertanian agar menjadi insan yang bersih, amanah dan profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan pertanian.

Pemberian Dana Bantuan Sosial merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usahatani yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di perdesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010 ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedoman ini akan ditunjang dengan Pedoman yang bersifat teknis dari Ditjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk menjelaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat pertanian dalam mengakomodasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan spesifik pada masing-masing eselon yang bersangkutan. Daerah diberikan keleluasaan untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam Juknis yang disusun oleh tim teknis kabupaten/kota sesuai dengan keragaman kondisi setempat. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian.

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Format-1.

Contoh Persyaratan Teknis Bantuan Sosial Per Subsektor

1. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Kelompok Tanaman Pangan Penerima Bantuan Sosial adalah Kelompok tani/Gapoktan yang berada pada lokasi-lokasi sentra pengembangan komoditas tanaman pangan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah diseleksi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
Bantuan Sosial diberikan kepada Kelompok tani/Gapoktan, dengan persyaratan seperti berikut :
 - a. Memiliki atau mengusahakan lahan dalam satu hamparan dan mengelompok seluas 10-25 ha sesuai dengan komoditasnya.
 - b. Mempunyai keterampilan dan kemampuan dalam berusahatani tanaman pangan.
 - c. Memiliki potensi dan kemauan untuk mengembangkan usahanya secara berkelompok.
 - d. Berminat mengembangkan usahanya namun menghadapi masalah dibidang permodalan, peralatan, pengetahuan maupun teknologi.
 - e. Mau menerima teknologi dan mampu menerapkannya.
 - f. Bersedia melakukan usahataniya secara berkelanjutan dari musim ke musim.
 - g. Khusus untuk SLPTT, diutamakan kepada kelompok yang belum menerima bantuan pada Tahun Anggaran 2009.

2. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Kelompok Hortikultura

Penerima Bantuan Sosial adalah Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi Pembina Gapoktan yang berada pada lokasi-lokasi sentra pengembangan komoditas hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka) yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah diseleksi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Bantuan Sosial diberikan kepada Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi Pembina Gapoktan, dengan persyaratan seperti berikut :

- I. Kelompok Tani:
 1. Berkelompok atau sedang dalam proses membentuk suatu kelompok tani.

2. Mempunyai anggota (petani) yang memiliki lahan usaha yang sesuai peruntukannya guna pengembangan budidaya hortikultura.
 3. Mampu dan mau menerapkan GAP/SOP dan adopsi teknologi.
 4. Memiliki komitmen untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hortikultura.
 5. Memiliki keterbatasan modal usaha.
 6. Mempunyai target untuk pengembangan usaha.
 7. Mempunyai jaringan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha/ rantai pasok.
 8. Mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip-prinsip PHT.
 9. Memiliki struktur dan rencana kerja kelompok yang jelas dan melaksanakan rencana kerja secara konsisten.
- II. Gabungan Kelompok Tani/Asosiasi Pembina Gapoktan:
1. Berkelompok atau sedang dalam proses membentuk suatu Gapoktan.
 2. Mempunyai anggota (kelompok tani) yang memiliki lahan usaha yang sesuai peruntukannya guna pengembangan budidaya hortikultura.
 3. Mampu dan mau menerapkan GAP/SOP dan adopsi teknologi.
 4. Mempunyai kepedulian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hortikultura.
 5. Memiliki keterbatasan modal usaha.
 6. Mempunyai target untuk pengembangan usaha.
 7. Mempunyai jaringan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha/ rantai pasok.
 8. Mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip-prinsip PHT.
 9. Memiliki struktur dan rencana kerja kelompok yang jelas dan melaksanakan rencana kerja secara konsisten.
3. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Kelompok Perkebunan Tanaman Tahunan
- Kelompok tani penerima dana sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki lahan dengan ketentuan :
 1. Untuk kelapa minimal 50 ha berkelompok dengan pohon induk minimal 50 batang per ha,
 2. Untuk jambu mete luas BPT minimal 50 ha per kelompok, minimal 50 pohon per ha, merupakan blok monokultur.
 - a.1. Pembibitan
 1. Untuk tanaman karet luas minimal 0,5 ha per kelompok tani,

2. Untuk kelapa luas minimal 0,5 ha berkelompok,
 3. Untuk jambu mete minimal 0,5 ha per kelompok,
 4. Lokasi pembibitan berdekatan dengan wilayah pengembangan,
 5. Dekat dengan sumber air dan drainase baik,
 6. Kepemilikan jelas, Mudah dijangkau dan transportasi baik,
 7. Diutamakan lahan milik kelompok tani/masyarakat setempat secara swadaya/kas desa.
- a.2. Pembangunan kebun entres
1. Untuk tanaman karet maupun jambu mete luas minimal 1 ha per kelompok tani,
 2. Topografi tanah merata dan tanah subur,
 3. Bebas dari sumber penyakit,
 4. Mudah dijangkau dan transportasi baik,
 5. Dekat dengan sumber air,
 6. Bebas dari gangguan alam seperti genangan air banjir atau air pasang surut,
 7. Terdiri dari petak dan blok,
 8. Memiliki jalan kontrol dan batas petak terdiri dari parit-parit,
 9. Dibangun pada lahan kelompok tani/masyarakat secara swadaya/kas desa.
- b. Kemampuan kelompok
1. Merupakan kelompok tani maju yang sudah berpengalaman melaksanakan pembibitan ataupun pembangunan kebun entres.
 2. Mengusahakan lahan untuk pembibitan ataupun pembangunan kebun entres atas keinginan sendiri.
 3. Bersedia bekerja rajin dan mengikuti petunjuk dari instansi terkait
 4. Mampu menerapkan teknologi secara utuh.
 5. Memiliki administrasi kelompok seperti: kepemilikan, pembibitan/kebun entres dan jenis tanaman & keuangannya.
- c. Penggunaan Benih Unggul Karet
1. Klon batang bawah yang digunakan Avros 2037, GT1, LCB 1320, PR 228 atau PR 300.
 2. Untuk kebun entres terdiri dari 5 klon dengan perbandingan klon : klon favorit 50%, klon lainnya 20%,10%,10% dan 10% Populasi tanaman per ha 8000 - 9000 pohon dengan jarak tanam 1 m x 1 m.
- d. Penggunaan Benih Unggul Kelapa
- Untuk pembibitan berasal dari BPT yang telah diseleksi.

4. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Kelompok Perkebunan Tanaman Semusim
- Kelompok tani penerima dana sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki lahan dengan ketentuan :
 - a.1. Usahatani benih sebar
 - 1. Untuk tanaman tembakau luas minimal 1 ha per kelompok tani,
 - 2. Untuk tanaman kapas luas minimal 10 ha per kelompok tani,
 - 3. Diketahui sejarah penggunaannya, mudah dijangkau,
 - 4. Subur dan dekat dengan sumber air, Drainase baik
 - 5. Isolasi jarak terhadap tanaman sekeliling 200 m
 - 6. Satu areal hanya boleh ditanam satu varietas dan satu kelas benih
 - a.2. Pembibitan
 - 1. Lahan sebelumnya tidak ditanami sejenis.
 - 2. Subur dan dekat sumber air, mudah dijangkau, drainase baik
 - 3. Dekat dengan areal pengembangan
 - b. Kemampuan kelompok
 - 1. Merupakan kelompok tani maju yang mempunyai lahan yang subur dan kompak,
 - 2. Mengusahakan lahan untuk Kebun Benih Sebar atas keinginan sendiri,
 - 3. Bersedia bekerja rajin dan mengikuti petunjuk dari instansi terkait,
 - 4. Mampu menerapkan teknologi secara utuh.
 - c. Penggunaan Benih Unggul Tembakau
 - Benih unggul yang sesuai dengan selera masyarakat atau pengelola dan agroklimat setempat.
 - d. Penggunaan Benih Unggul Kapas
 - Diprioritaskan penggunaan benih kapas bermutu yang telah dilepas berdasarkan SK Menteri Pertanian tahun 1990- 1993 yaitu : Kanesia 1, Kanesia 2, Kanesia 3, Kanesia 4, Kanesia 5 dan LRA 5166.
 - Benih unggul yang sesuai dengan selera masyarakat atau pengelola dan agroklimat setempat.
5. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Usaha Peternakan
- Syarat penerima Bantuan Sosial usaha peternakan adalah :
- Syarat Kelompok Peternak.

- a. Merupakan kelompok peternak yang sesuai dengan jenis ternak yang ditetapkan, mempunyai potensi mengembangkan ternak dan mempunyai prestasi sesuai dengan saran dan rekomendasi Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota setempat.
- b. Bersedia melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- c. Memiliki kemampuan mengembangkan Dana Bantuan Sosial sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Syarat Peternak:

- a. Peternak yang mempunyai potensi sebagai pembibit ternak.
- b. Anggota kelompok peternak.
- c. Bersedia memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
- d. Bersedia melakukan pencatatan ternak sesuai petunjuk Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota setempat (misalnya catatan kelahiran, mutasi, silsilah ternak dan catatan produksi untuk ternak).

Kriteria umum calon lokasi/lahan baik untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan antara lain: (1) secara agroklimat cocok untuk budidaya pertanian yang akan dikembangkan, (2) lahan telah tersedia dan siap untuk dilakukan usaha pertanian, (3) relatif kompak dalam skala ekonomi, dan (4) diupayakan merupakan daerah/sentra produksi yang telah/akan berkembang.

6. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Bidang Ketahanan Pangan untuk Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Penerima Bantuan Sosial bidang Ketahanan Pangan untuk Desa Mandiri Pangan adalah kelompok afinitas yang berada pada desa rawan pangan sesuai dengan Data Dasar Rumah Tangga dan Survei Rumah Tangga, memenuhi persyaratan, dan telah diseleksi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok afinitas, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Lokasi kelompok berada di desa dengan status rawan pangan (hasil identifikasi).
2. Memiliki usaha di bidang ketersediaan, distribusi atau konsumsi (pengolahan pangan) dan/atau usaha produktif lainnya.

3. Mempunyai potensi dan kemauan untuk memantapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan prinsip-prinsip agribisnis
 4. Mau menerima manajemen dan teknologi serta sanggup menerapkannya
 5. Bersedia melakukan usaha secara berkesinambungan serta mau mengembangkan dalam wadah gabungan kelompok dalam satu desa.
7. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Bidang Ketahanan Pangan untuk Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM)
- Penerima Bantuan Sosial bidang Ketahanan Pangan untuk PLDPM adalah gabungan kelompok tani di daerah sentra produksi pangan (padi dan jagung) yang berpengalaman dalam pendistribusian produk petani kepada mitra usahanya dan penguatan cadangan pangan gabungan kelompok. Adapun kriterianya antara lain:
1. Memiliki organisasi gabungan kelompok tani (gapoktan) yang aktif.
 2. Memiliki pengalaman dalam pemasaran dan pengolahan pangan.
 3. Memiliki SDM yang mampu mengelola pemasaran dan pengolahan pangan.
 4. Memiliki potensi pengembangan usaha bagi kebutuhan anggota kelompok.
 5. Tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
 6. Ketua gapoktan sanggup mengirimkan laporan perkembangan usaha pemasaran dan pengolahan pangan.
8. Contoh Persyaratan Teknis Penerima Bantuan Sosial Bidang Ketahanan Pangan untuk Diversifikasi Pangan melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Penerima Bantuan Sosial Bidang Ketahanan Pangan untuk P2KP adalah Kelompok Wanita (Dasa Wisma) dengan kriteria yaitu :
1. memiliki kelembagaan yang sudah eksis;
 2. mempunyai kemampuan bercocok tanam sedehana;
 3. memiliki ketrampilan pengolahan pangan rumah tangga;
 4. mempunyai potensi pengembangan pekarangan;
 5. lokasi cukup jauh dari pasar khususnya akses pangan;
 6. anggota kelompok mempunyai motivasi untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga.

9. Contoh persyaratan teknis penerima bantuan modal usaha (*seed money*):
 1. Lulusan SPP dan membentuk kelompok usaha bersama;
 2. Belum memiliki ikatan kerja dengan instansi/lembaga;
 3. Memiliki jiwa kewirausahaan (jujur, rajin, kooperatif, inovatif, kreatif, dst);
 4. Berprestasi dalam berwirausaha (kegiatan swakarya, Kelompok Mahasiswa Peminat Agribisnis);
 5. Memiliki lokasi usaha sesuai dengan komoditas;
 6. Memiliki nilai kepribadian BAIK;
 7. Mengajukan permohonan bantuan modal kerja usaha kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian melalui Kepala SPP;
 8. Bersedia menandatangani perjanjian;
 9. Bersedia membuat surat pernyataan;
 10. Memiliki rekening di Bank Pemerintah;
 11. Bersedia menyerahkan ijazah asli SPP kepada SPP sebagai jaminan;
 12. Bersedia dibina oleh SPP dan membuat laporan perkembangan usaha secara reguler;
 13. Lulus dalam kajian TIM Penilai.

10. Contoh persyaratan teknis penerima Bansos untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Penerima Bantuan Sosial untuk pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada desa miskin dan mempunyai potensi pertanian; adapun kriteria sasaran PUAP antara lain:

 1. Gapoktan berada pada desa miskin berbasis pertanian.
 2. Memiliki struktur kepengurusan aktif yang diketahui dan dibina oleh penyuluh/BPP dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 3. Gapoktan mempunyai usaha produktif pertanian baik on-farm maupun *off-farm*.
 4. Gapoktan mempunyai semangat keswadayaan untuk tumbuh menjadi kelembagaan ekonomi dalam format lembaga keuangan mikro.
 5. Memiliki aturan-aturan dalam mengelola dana bantuan sosial dan sistem pelaporan yang dikelola oleh Gapoktan.

Format-2.

Butir-butir Pokok Penyusunan Juknis

- A. Butir-butir Pokok Penyusunan Juknis yang diterbitkan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota
 1. Memuat penjabaran Pedum sesuai kondisi kebutuhan setempat.
 2. Memuat hasil inventarisasi kelompok yang pernah mendapat penguatan modal pada tahun-tahun sebelumnya.
 3. Memuat penjelasan model-model pemberdayaan masyarakat pertanian (agribisnis dan ketahanan pangan).
 4. Memuat kriteria spesifik calon kelompok sasaran dan mekanisme rinci seleksi kelompok sasaran.
 5. Memuat kriteria, standar minimal kualitas proposal serta prosedur penilaian usulan/proposal/rencana usaha kelompok.
 6. Memuat hasil inventarisasi data dasar kelompok sasaran sebelum dan sesudah menerima penguatan modal/bantuan sosial.
 7. Memuat mekanisme rinci pengembangan usaha produktif.
 8. Memuat profil lembaga ekonomi di perdesaan tingkat kabupaten/kota.
 9. Memuat penjelasan pola pemberdayaan kelompok sasaran secara berkelanjutan.

Format-3.

Rekapitulasi RUK/RUB

Kelompok :.....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten/Kota :.....
Provinsi :.....

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK/RENCANA USAHA BERSAMA

.....
Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kab/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan *).....No.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan.....dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK)/Rencana Usaha Bersama (RUB) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Dst.		
	Jumlah	

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan Sosial kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/Kelompok..... No. Rekening..... pada cabang/unit Bank.....di.....

MENYETUJUI

Ketua Tim teknis,

Ketua kelompok,

.....
NIP

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk

**) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

Format-4.

Kuitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP :
MAK :
T.A :

KUITANSI
No :

Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kabupaten/Kota.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian.....
di Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.....tanggal.....

Terbilang Rp. :

.....2010

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

Yang menerima,
Petani/Ketua Kelompok

Meterai
Rp. 6.000

.....
NIP.

.....

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tgl.....
Bendaharawan,

.....
NIP.

.....
NIP.

*) *Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi*

Format-5.

Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
KABUPATEN/KOTA.....
Dengan
KELOMPOK.....
Tentang
PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERTANIAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu delapan bertempat di Kantor.....Jalan....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... DIPA Tahun Anggaran 2010 No.....tanggal.....yang berkedudukan di jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.: Ketua Kelompok....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompokyang berkedudukan di Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No.....Tahun....., tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman/Petunjuk Teknis tentang Kegiatan..... Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen/Kepala Badan....., Kementerian Pertanian;
3. DIPA....., Nomor :.....tanggal2010;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :.....tanggal....., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
5. PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor:SE....tanggal....,tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
6. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian tersebut sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (*dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir*).

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening petani.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....pada Bank.....No. Rek :.....

Pasal 5 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial kepada petani sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Pasal 6 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri....., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PPK/KPA dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK PERTAMA;
Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8 LAIN – LAIN

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok
.....

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten/Kota.....

Meterai
Rp. 6.000

.....
NIP.

.....

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten/Kota.....

.....
NIP.

**)Format Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi*